



## Perhitungan Dan Dampak Pph Pasal 21 Di PDAM Duasudara Kota Bitung Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata

Alfred Salindeho<sup>1</sup>, Ahmad Gazali<sup>2</sup>, Pricilia Joice Pesak<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Accounting, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara, Indonesia

<sup>3</sup>Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 20 Maret 2025

Revised: 15 April 2025

Accepted: 30 April 2025

#### Keywords:

PPh Pasal 21

Metode Ter 2023

Metode Gross

PDAM

### ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan PDAM Kota Bitung berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan penerapan PP 58 Tahun 2023 pada pemotongan PPh 21 Perumda Air Minum (PDAM) Dua Sudara Kota Bitung memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan menggunakan Metode Gross sehingga penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan. Dampak untuk Perusahaan, perhitungan untuk masa pajak menjadi lebih mudah atau ringkas karena tidak perlu menghitung pengurang dan PKP setahun lagi serta jumlah pajak yang disetor pada Masa tersebut berkurang dibanding menggunakan Metode Gross.

The purpose of this study is to analyze the impact of calculating Article 21 Income Tax for employees of PDAM Bitung City based on PP 58 of 2023, in conjunction with Law No. 7 of 2021 on HPP. This study employs a quantitative descriptive method, utilizing numerical data to support its findings. Data collection is carried out through observation and documentation, and data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the application of PP 58 of 2023 on the deduction of Article 21 Income Tax of Perumda Air Minum (PDAM) Dua Sudara Bitung City has a positive impact, it can be seen that the income tax deducted on average has decreased compared to using the Gross Method so that the income received by employees on average has increased, while for companies the calculation for the tax period becomes easier or more concise because there is no need to calculate deductions and PKP for another year and the amount of tax paid during that period is reduced compared to using the Gross Method.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Alfred Salindeho

Department of Accounting, Sekolah Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara, Indonesia, Madidir Ure, Kec. Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Email: [alfredsalindeho5@gmail.com](mailto:alfredsalindeho5@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib, umumnya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah negara dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pembangunan negara (Pesak et al., 2022, 2024; Salindeho, 2022). Oleh sebab itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan semakin dibutuhkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu peranan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melalui Pajak Penghasilan pasal 21.

PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Maulana et al., 2023; Novitasari & Anggraini, 2025; Sumali & Lim, 2024). Namun dikarenakan pemotongan PPh pasal 21 memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi terutama kepada wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka pemerintah membuat perundangan peraturan terbaru terkait dengan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Aditya et al., 2024; Sundoro et al.,

2024).

Pemerintah menerbitkan ketentuan mengenai Tax Effective Rate (TER) atau sering juga disebut sebagai tarif efektif. Ketentuan tersebut diatur dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2023 yang selanjutnya diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023. Ketentuan mengenai TER ini ditujukan untuk kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengenaan tarif efektif (TER) ini hanya ditujukan untuk perhitungan PPh 21 dan bukan merupakan jenis/objek pajak baru. Skema yang baru dengan simplifikasi dan penyederhanaan perhitungan serta pemotongan, Tarif efektif PPh 21 (TER) mempermudah perhitungan PPh pasal 21 yang cukup kompleks dan membingungkan. TER tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Skema TER juga tidak memberikan penambahan beban pajak baru, dikarenakan TER pada dasarnya adalah skema yang lebih simpel sebagai metode perhitungan pajak secara bulanan maupun harian.

Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari Rp50 juta setahun dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai dari 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta (UU PPh 36 tahun 2008). Lalu dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak mulai dari Rp60 juta setahun dengan tarif progresifnya 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar (UU HPP 7 tahun 2021). Penggunaan metode tarif efektif rata-rata dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 memungkinkan perusahaan untuk menghitung kewajiban pajak secara lebih adil dan transparan. Metode ini mempertimbangkan penghasilan bruto, potongan yang berlaku, dan tarif pajak progresif, sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Dengan cara ini, setiap karyawan akan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan bayar mereka, yang berkontribusi pada keadilan sosial.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif TER mengelompokkan pengenaan tarif pajak berdasarkan penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai klasifikasi A, B, maupun C. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, tarif bulanan kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar, dan untuk tarif bulanan kategori C sebesar 0% untuk penghasilan sampai Rp 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan di atas Rp 1,4 miliar .

Penelitian ini difokuskan pada Perumda Air Minum Dua Sudara Kota Bitung karena perannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang strategis memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Perumda Duasudara mencapai 31.756 pelanggan pada Mei 2025, peningkatan yang signifikan dari ±4.000 pelanggan sejak awal 2023. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan operasi dan kepercayaan publik, yang membuatnya menarik untuk dilihat dari sudut pandang kewajiban perpajakan karyawan. Selain itu, pada Juni 2023, Perumda Duasudara memiliki 169 karyawan yang menerima gaji ke-13, yang mencakup karyawan harian, tetap, dan kontrak. Ini adalah penghargaan atas kinerja yang lebih baik perusahaan. Kebijakan ini dan jumlah karyawan yang signifikan menunjukkan struktur organisasi yang kompleks, yang memungkinkan penilaian skema pemotongan PPh 21 tarif efektif (TER) secara lebih representatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa TER diterapkan dengan tepat pada perusahaan seperti Perumda Duasudara untuk memastikan bahwa sistem perpajakan beroperasi dengan baik dan mendukung prinsip keadilan sosial dalam pemungutan pajak. Selain itu, evaluasi penerapan TER ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah tentang seberapa efektif kebijakan baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

## KAJIAN TEORI

### Tarif Progresif

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Sebelumnya, penghasilan yang

dikenakan pajak dimulai dari Rp50 juta per tahun dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 21 sebesar 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta, sebagaimana diatur dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008. Kemudian dilakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak, yang dimulai dari Rp60 juta per tahun dengan tarif progresif 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Tabel lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 ke UU HPP No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Lapisan Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	Penghasilan kena pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan kena pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif pajak
I	Rp 0-50jt	5%	Rp 0-60jt	5%
II	>Rp 50jt-250jt	15%	>Rp 60jt-250jt	15%
III	>Rp 250jt-500jt	25%	>Rp250jt-500jt	25%
IV	>Rp 500jt	30%	>Rp500jt-5M	30%
V	-		> Rp 5M	35%

### Tarif Efektif Rate (TER)

#### Tarif Kategori TER A

Rincian tarif efektif rata rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP Tk/0 (Rp54jt) dan PTKP TK/1 dan k/0 (Rp58,5jt):

Tabel 2. TER Kategori A

No	Penghasilan Bruto Bulanan	TER
1	Sampai dengan 5.400.00	0%
2	5.400.000 - 5.650.000	0,25%
3	5.650.000 - 5.950.000	0,5%
4	5.950.000 - 6.300.000	0,75%
5	6.300.000 - 6.750.000	1%
6	6.750.000 - 7.500.000	1,25%
7	7.500.000 - 8.550.000	1,5%
8	8.550.000 - 9.650.000	1,75%
9	9.650.000 - 10.050.000	2%
10	10.050.000 - 10.350.000	2,25%
11	10.350.000 - 10.700.000	2,5%
12	10.700.000 - 11.050.000	3%
13	11.050.000 - 11.600.000	3,5%
14	11.600.000 - 12.500.000	4%
15	12.500.000 - 13.750.000	5%
16	13.750.000 - 15.100.000	6%
17	15.100.000 - 16.950.000	7%
18	16.950.000 - 19.750.000	8%
19	19.750.000 - 24.150.000	9%
20	24.150.000 - 26.450.000	10%
21	26.450.000 - 28.000.000	11%
22	28.000.000 - 30.050.000	12%
23	30.050.000 - 32.400.000	13%
24	32.400.000 - 35.400.000	14%
25	35.400.000 - 39.100.000	15%
26	39.100.000 - 43.850.000	16%

27	43.850.000 – 47.800.000	17%
28	47.800.000 – 51.400.000	18%
29	51.400.000 – 56.300.000	19%
30	56.300.000 – 62.200.000	20%
31	62.200.000 – 68.600.000	21%
32	68.600.000 – 77.500.000	22%
33	77.500.000 – 89.000.000	23%
34	99.000.000 – 103.000.000	24%
35	103.000.000 – 125.000.000	25%
36	125.000.000 – 157.000.000	26%
37	157.000.000 – 206.000.000	27%
38	206.000.000 – 337.000.000	28%
39	337.000.000 – 454.000.000	29%
40	454.000.000 – 550.000.000	30%
41	550.000.000 – 695.000.000	31%
42	695.000.000 – 910.000.000	32%
43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
44	1.400.000.000	34%

Sumber: Online Book PPh Pasal 21/26

### Tarif Kategori TER B

Rincian tariff efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 dan K1 (Rp63jt) dan PTKP TK/3 dan k/2 (Rp67,5jt):

Tabel 3. TER Kategori B

No	Penghasilan Bruto Bulanan	TER
1	Sampai dengan 6.200.00	0%
2	6.200.000 – 6.500.000	0,25%
3	6.500.000 – 6.850.000	0,5%
4	6.850.000 – 7.300.000	0,75%
5	7.300.000 – 9.200.000	1%
6	9.200.000 – 10.750.000	1,5%
7	10.750.000 – 11.250.000	2%
8	11.250.000 – 11.600.000	2,5%
9	11.600.000 – 12.600.000	3%
10	12.600.000 – 13.600.000	4%
11	13.600.000 – 14.950.000	5%
12	14.950.000 – 16.400.000	6%
13	16.400.000 – 18.450.000	7%
14	18.450.000 – 21.850.000	8%
15	21.850.000 – 26.000.000	9%
16	26.000.000 – 27.700.000	10%
17	27.700.000 – 29.350.000	11%
18	29.350.000 – 31.450.000	12%
19	31.450.000 – 33.950.000	13%
20	33.950.000 – 37.100.000	14%
21	37.100.000 – 41.100.000	15%
22	41.100.000 – 45.800.000	16%
23	45.800.000 – 49.500.000	17%
24	49.500.000 – 53.800.000	18%
25	53.800.000 – 58.500.000	19%
26	58.500.000 – 64.000.000	20%

27	64.000.000 – 71.000.000	21%
28	71.000.000 – 80.000.000	22%
29	80.000.000 – 93.000.000	23%
30	93.000.000 – 109.000.000	24%
31	109.000.000 – 129.000.000	25%
32	129.000.000 – 163.000.000	26%
33	163.000.000 – 211.000.000	27%
34	211.000.000 – 374.000.000	28%
35	374.000.000 – 459.000.000	29%
36	459.000.000 – 555.000.000	30%
37	555.000.000 – 704.000.000	31%
38	704.000.000 – 957.000.000	32%
39	957.000.000 – 1.405.000.000	33%
40	1.405.000.000	34%

Sumber: Online Book PPh Pasal 21/26

### Tarif Kategori TER C

Rincian tariff efektif rata rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP K/3 (Rp72 Juta):

Tabel 4. TER Kategori C

No	Penghasilan Bruto Bulanan	TER
1	Sampai dengan 6.600.000	0%
2	6.600.000 – 6.950.000	0,25%
3	6.950.000 – 7.350.000	0,5%
4	7.350.000 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.000 – 8.850.000	1%
6	8.850.000 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.000 – 10.950.000	1,5%
8	10.950.000 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.000 – 12.050.000	2%
10	12.050.000 – 12.950.000	3%
11	12.950.000 – 14.150.000	4%
12	14.150.000 – 15.550.000	5%
13	15.550.000 – 17.050.000	6%
14	17.050.000 – 19.500.000	7%
15	19.500.000 – 22.700.000	8%
16	22.700.000 – 26.600.000	9%
17	26.600.000 – 28.100.000	10%
18	28.100.000 – 30.100.000	11%
19	30.100.000 – 32.600.000	12%
20	32.600.000 – 35.400.000	13%
21	35.400.000 – 38.900.000	14%
22	38.900.000 – 43.000.000	15%
23	43.000.000 – 47.400.000	16%
24	47.400.000 – 51.200.000	17%
25	51.200.000 – 55.800.000	18%
26	55.800.000 – 60.400.000	19%
27	60.400.000 – 66.700.000	20%
28	66.700.000 – 74.500.000	21%
29	74.500.000 – 83.200.000	22%
30	83.200.000 – 95.000.000	23%

31	95.000.000 – 110.000.000	24%
32	110.000.000 – 134.000.000	25%
33	134.000.000 – 169.000.000	26%
34	169.000.000 – 221.000.000	27%
35	221.000.000 – 390.000.000	28%
36	390.000.000 – 463.000.000	29%
37	463.000.000 – 561.000.000	30%
38	561.000.000 – 709.000.000	31%
39	709.000.000 – 965.000.000	32%
40	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
41	1.419.000.000	34%

Sumber: Online Book PPh Pasal 21/26

### Tarif Efektif Harian

Tabel 5. Efektif Harian

Perincian Kategori Tarif Efektif Harian		
No	Jumlah Penghasilan Perhari	Tarif
1	<Rp450.000	0% x Penghasilan Bruto Harian
2	>Rp450.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

Sumber: Online Book PPh Pasal 21/26

Penghasilan bruto harian adalah penghasilan pegawai yang tidak tetap yang dihitung setiap hari, mingguan, satuan, atau borongan. Jika penghasilan tidak dihitung setiap hari, dasar penghasilan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan harian, yaitu rata-rata upah mingguan, satuan, atau borongan untuk setiap hari kerja.

### Metode Gross dan TER

Secara konseptual, metode perhitungan pajak gross dan Tarif Efektif Rate (TER) berbeda. Perbedaan ini berdampak pada prinsip-prinsip perpajakan dan administrasi pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak dan keadilan pajak. Metode Gross adalah metode konvensional yang menggunakan total penghasilan bruto tahunan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Metode ini kemudian dikenakan tarif progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Metode ini secara teoritis mendukung prinsip keadilan pajak, yaitu konsep kemampuan untuk membayar, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi secara proporsional dibandingkan dengan wajib pajak dengan penghasilan rendah. Meskipun metode Gross sangat akurat dalam menggambarkan kemampuan ekonomi setiap orang, metode ini memiliki kelemahan administratif karena perhitungan bulanan yang rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang pemotong pajak dan wajib pajak.

Sebaliknya, metode Tarif Efektif Rate (TER) adalah penyederhanaan dari metode Gross yang diadopsi melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 untuk perhitungan PPh Pasal 21. TER yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak setiap bulan berdasarkan kategori tertentu dari total penghasilan wajib pajak. Tarif ini dikenal sebagai TER. Secara teoritis, pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, mengurangi tanggung jawab birokrasi, dan meningkatkan kejelasan tentang pemungutan pajak (Patra et al., 2024; Apriyanto & Purwantini, 2024). Namun, ada argumen bahwa teknik ini mungkin kurang mencerminkan prinsip keadilan secara sempurna. Ini karena tarif efektif rata-rata yang diterapkan secara bulanan mungkin tidak benar-benar menunjukkan kemampuan pembayaran, terutama bagi wajib pajak yang penghasilan mereka berubah sepanjang tahun (Andjeliartini & Setyadi, 2024).

Dua prinsip utama dalam penelitian teoritis perpajakan berfungsi sebagai landasan untuk memilih metode perhitungan pajak: prinsip keadilan pajak (*tax equity*) dan prinsip kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Prinsip keadilan pajak mengacu pada konsep keadilan horizontal, yang berarti perlakuan pajak yang sama untuk wajib pajak dengan kapasitas ekonomi yang sebanding, dan keadilan vertical, yang berarti perlakuan pajak yang berbeda untuk wajib pajak dengan kapasitas ekonomi yang berbeda. Karena tarif progresif langsung mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak secara individu, metode Gross sangat sejalan dengan prinsip keadilan vertikal. Sementara itu, metode TER mendukung prinsip keadilan horizontal karena memberikan perlakuan administrasi pajak yang sama terhadap wajib pajak dalam kategori penghasilan yang sebanding, tetapi kurang sempurna dalam mencerminkan keadilan vertikal.

Selain itu, prinsip kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu (Kirchler et al., 2020). Metode TER dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka tanpa menghadapi perhitungan yang kompleks. Sebaliknya, metode Gross yang kompleks dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena tingginya kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis dan faktual tentang perhitungan PPh 21 dengan menggunakan dua metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan metode gross serta membandingkan efeknya terhadap besaran pajak terutang dan penghasilan bersih karyawan. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Perumda Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tahun 2024. Lokasi penelitian adalah PDAM Duasudara Kota Bitung, dan periode penelitian disesuaikan dengan masa berlaku peraturan tarif TER terbaru.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari dokumen keuangan perusahaan, seperti daftar gaji karyawan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan seperti PP 58 Tahun 2023, UU HPP No. 7 Tahun 2021, dan PMK No. 168 Tahun 2023, serta literatur dan referensi akademik lain yang mendukung analisis penelitian.

Observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana perusahaan menerapkan administrasi penggajian dan pemotongan pajak. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis tentang pelaksanaan penggajian dan pemotongan PPh 21, termasuk peraturan dan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, peneliti melakukan definisi operasional untuk variabel-variabel utama yang diteliti, seperti pengertian PPh Pasal 21, penghasilan bruto, PTKP, dan kategori tarif TER. Ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan informasi terbaru.

Keabsahan dan validasi data penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa data primer dan sekunder untuk memastikan kesesuaian antara aturan perpajakan yang berlaku dan data penghasilan yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik analisis seperti berikut digunakan: Perhitungan PPh 21 dengan Metode Gross: Menurut ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya, pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto sebelum dikurangi pajak. Perhitungan PPh 21 dengan Metode TER: Tarif efektif rata-rata yang disesuaikan dengan lapisan penghasilan digunakan untuk menghitung pajak. Tabel tarif terbaru yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk melakukan perhitungan ini. Analisis Komparatif: Nilai pajak terutang dan dampaknya terhadap penghasilan bersih karyawan dibandingkan dengan hasil perhitungan dari kedua metode. Data yang dianalisis berupa data penghasilan karyawan yang diolah dengan kedua metode tersebut atau simulasi kasus nyata.

## HASIL PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) di lingkungan PDAM Duasudara Kota Bitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode gross dan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penelitian ini menggunakan daftar penghasilan 12 karyawan PDAM Duasudara Kota Bitung untuk menghitung PPh 21 dengan tarif TER. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang identitas karyawan dan jenis penghasilan yang mereka terima.

a. Data Mengenai Karyawan

Karyawan yang termasuk dalam Kategori TER A berjumlah 4 orang, Kategori TER B sebanyak 4 orang, dan Kategori TER C juga sebanyak 4 orang, sehingga total seluruhnya adalah 12 orang karyawan.

b. Jenis Penghasilan

- 1) Gaji Pokok, yaitu gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh perusahaan.
- 2) Tunjangan, berupa tunjangan istri/suami dan anak, serta tunjangan BPJS Kesehatan.

c. Jenis Pengurang

Jenis-jenis pengurang yang diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Jabatan, yaitu sebesar 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, dengan batas maksimum Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per bulan, serta iuran pensiun yang diambil dari gaji pokok bulanan karyawan.
- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori masing-masing karyawan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Perhitungan Metode Gross

Pada metode gross, perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengambil pajak pada penghasilan bruto karyawan dan dikurangi dengan pengurang-pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan JHT. Kemudian, Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menerapkan tarif progresif yang sesuai dengan UU PPh yang berlaku. Hasil perhitungan pada contoh karyawan (O.L, K2) menunjukkan bahwa PPh 21 terutang selama satu tahun sebesar Rp 2.654.424, atau sekitar Rp 221.202 per bulan. Metode gross rata-rata menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi untuk seluruh pekerja sampel.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross:

Nama Karyawan: O.L (K2)		
Gaji Pokok	Rp. 4.789.800	
Tunjangan	Rp. 5.636.000	
BPJS Kesehatan	<u>Rp. 493.050(+)</u>	Rp. 10.918.850
Pengurangan		
Biaya Jabatan	Rp. 500.000	
IWP	Rp. 76.214	
BPJS JHT	Rp. 198.000	
BPJS Pensiun	<u>Rp. 95.596</u>	Rp. 869.810(-)
Penghasilan Neto Sebulan		<u>Rp. 10.049.040</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.120.588.480
PTKP		
1. Untuk WP sendiri	Rp.58.500.000	

2. Tambahan 2 Orang	Rp. 9.000.000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 67.500.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 53.088.480
PPH pasal 21 terutang/tahun :	
5% x Rp. 53.088.480:	Rp. 2.654.424
15%	Rp. -
	Rp. 2.654.424
PPH pasal 21 terutang/bulan :	
Rp. 2.654.424 : 12	Rp. 221.202

### Perhitungan Metode TER

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan sistem pajak, PP 58 Tahun 2023 menetapkan Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Metode ini terutama berkaitan dengan pemotongan PPh 21 karyawan. Metode ini menggunakan tarif efektif bulanan berdasarkan klasifikasi kategori penghasilan untuk menghitung pajak. Akibatnya, pemotongan pajak dilakukan secara langsung dari tabel tarif efektif yang disesuaikan dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Hasil perhitungan yang dilakukan pada karyawan yang sama (O.L, K2) menunjukkan bahwa PPh 21 terutang sebesar Rp 2.358.594 selama satu tahun, dengan pemotongan bulanan sebesar Rp 156.387 dan pemotongan sebesar Rp 638.337 pada bulan Desember. Pada umumnya, metode TER menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan metode gross pada seluruh karyawan.

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER:

Nama Karyawan : O.L (K2)

Gaji Setahun		Rp.125.109.600
Pengurangan		
Biaya Jabatan	Rp. 6.000.000	
IWP	Rp 914.568	
JHT	Rp 2.376.000	
BPJS Pensiun	Rp 1.147.152(+)	
		Rp. 10.437.720(-)
Penghasilan Neto Setahun		Rp.114.671.880
PTKP		Rp 67.500.000(-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 47.171.880


PPH pasal 21 setahun :  
5% x Rp. 47.171.880: Rp. 2.358.594

PPH pasal 21 Januari – November :  
Rp. 156.387 x 11 bulan: Rp1.720.257

PPH 21 Masa Desember Rp. 638.337

### Perbandingan Perhitungan Metode Gross dan TER

Analisis komparatif menunjukkan bahwa metode TER mengurangi beban pajak karyawan antara 10% dan 20% dibandingkan metode gross. Penghasilan bersih atau take home pay karyawan meningkat secara langsung sebagai akibat dari penurunan beban pajak ini. Dengan kata lain, penerapan TER memberikan karyawan keuntungan finansial nyata. Selain itu, metode TER membantu perusahaan mengelola penggajian. Karena pajak dihitung langsung menggunakan tabel tarif bulanan yang disesuaikan dengan klasifikasi karyawan, perhitungan PKP dan tarif progresif tidak lagi diperlukan untuk setiap individu. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan manajemen dan mempercepat proses pelaporan pajak bisnis. Perbandingan perhitungan PPh 21 terutang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Grafik Perbandingan Perhitungan PPh 21 Metode Gross dan TER

## PEMBAHASAN

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang mengatur pemakaian tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori penghasilan bulanan atau tahunan, metode TER digunakan sebagai kebijakan baru untuk pemotongan PPh 21. Studi ini menemukan bahwa menggunakan TER menyederhanakan perhitungan dan pelaporan pajak karyawan. Metode TER hanya menggunakan tabel tarif efektif yang sudah disesuaikan berdasarkan status dan penghasilan karyawan. Ini berbeda dengan metode gross, yang mewajibkan perusahaan menghitung penghasilan bruto, mengurangi pengurang-pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan JHT, dan kemudian menerapkan tarif progresif pada penghasilan kena pajak. Akibatnya, proses administrasi menjadi lebih efektif, ada kemungkinan kesalahan yang lebih rendah, dan karyawan keuangan perusahaan dapat menyelesaikannya lebih cepat.

Dari hasil perhitungan tersebut, metode gross menghasilkan gaji bersih yang lebih tinggi karena pajak dihitung sebelum memperhitungkan biaya potongan. Sebaliknya, metode TER memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima karyawan setelah semua potongan dan pajak diperhitungkan. Dalam konteks penggajian, pemahaman mengenai perhitungan pajak dan potongan menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi besaran gaji bersih yang diterima. Metode TER juga memberikan pendekatan yang lebih akurat dalam menggambarkan penghasilan bersih karyawan setelah seluruh potongan.

Berdasarkan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan terhadap karyawan, terdapat perbedaan jumlah pajak terutang tahunan akibat perbedaan metode perhitungan, di mana metode TER mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Dari perbandingan perhitungan antara metode gross dan metode TER, dapat disimpulkan bahwa metode yang menghasilkan gaji bersih yang lebih rendah namun lebih akurat adalah metode TER.

Baik perusahaan maupun karyawan merasakan dampak dari simplifikasi ini. Data penelitian menunjukkan bahwa metode TER meningkatkan take home pay secara langsung dan menurunkan rata-rata pajak terutang karyawan. Penurunan beban pajak sebesar 10–20 persen pada beberapa karyawan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kesetiaan mereka kepada perusahaan. Hasil penelitian (Aryani & Romanda, 2025; Goenawan et al., 2025), yang menunjukkan bahwa kesejahteraan karyawan dan kepatuhan pajak perusahaan diperbaiki oleh kebijakan TER.

Prinsip keadilan pajak merupakan dasar untuk penentuan metode perhitungan pajak dalam studi teori perpajakan. Sementara keadilan horizontal mengharuskan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda dilayani dengan cara yang sama, keadilan vertikal menekankan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda dilayani dengan cara yang berbeda. Pada metode gross, penerapan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan secara teoritis menunjukkan keadilan vertikal: wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak proporsional lebih tinggi. (Putra Achmad & Indah Kirana, 2024), yang menekankan pentingnya pengenaan pajak berdasarkan kemampuan pembayaran individu, juga mendukung pendekatan klasik kemampuan pembayaran. Sebaliknya, pendekatan TER berfokus pada keadilan horizontal. Dalam hal pemotongan pajak, wajib pajak yang berada dalam kelompok penghasilan dan status keluarga yang sama akan dilayani dengan cara yang sama, tanpa mempertimbangkan perubahan dalam penghasilan mereka selama tahun sebelumnya. Keunggulan utama metode TER adalah keseragaman administratif, yang mengurangi kemungkinan

diskriminasi dan bias dalam pemotongan pajak. Karena tidak memperhitungkan variasi penghasilan dalam satu tahun pajak, metode ini dapat membuat pengukuran keadilan vertikal menjadi kurang akurat. (Hanifah & Hayati, 2024) juga menyatakan bahwa metode TER tidak sempurna dalam mencapai keadilan pajak, terutama untuk orang dengan penghasilan tidak tetap.

Menurut teori kepatuhan pajak, kemudahan administratif merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hartmann et al., 2020). Studi ini menunjukkan bahwa menggunakan metode TER meningkatkan transparansi dan pemahaman wajib pajak tentang proses perhitungan pajak. Karena wajib pajak tidak lagi dibebani dengan proses perhitungan yang rumit, kemungkinan kesalahan dan kelalaian dalam pelaporan berkurang. Hal ini mendorong pembentukan kepatuhan pajak secara sukarela, juga dikenal sebagai kepatuhan pajak sukarela. Secara jangka panjang, ini membantu mengoptimalkan jumlah yang diterima negara dari sektor pajak penghasilan.

Selain itu, penggunaan TER untuk mempersederhanakan sistem perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penegak pajak. Persepsi sistem perpajakan nasional menjadi lebih baik ketika perhitungan pajak jelas dan transparan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Rizky Putri Lisdiana & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya, 2024) menemukan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang wajib pajak terhadap skema TER meningkatkan penerimaan dan kepatuhan.

Penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa metode TER menurunkan beban pajak karyawan dan membantu bisnis laporan pajak lebih efisien. Ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan. Nilai tambahnya termasuk administrasi yang lebih sederhana, staf keuangan yang kurang bekerja, dan risiko sengketa perpajakan yang lebih rendah. Hasil ini mendukung argumen (Hanifah & Hayati, 2024), yang menyatakan bahwa simplifikasi administrasi adalah alat penting untuk reformasi pajak di negara berkembang.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan (Hanifah & Hayati, 2024; Putra Achmad & Indah Kirana, 2024), yang menunjukkan bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode gross pada 38 karyawan menghasilkan 13 karyawan yang memiliki jumlah pajak terutang sebesar Rp 3.654.990 pada masa Januari dan Rp 3.708.638 pada masa Februari. Sedangkan dengan PP No. 58 Tahun 2023 atau metode TER, terdapat 10 karyawan yang memiliki pajak terutang dengan total Rp 3.622.827 pada masa Januari dan Rp 3.697.296 pada masa Februari. Pemotongan PPh 21 dengan menggunakan PP No. 58 Tahun 2023 menyebabkan pajak terutang pada dua karyawan mengalami kenaikan, namun rata-rata memberikan dampak jumlah pajak terutang yang menurun, bahkan ada karyawan yang tidak memiliki pajak terutang lagi. Dampak yang dirasakan pada bulan Januari dan Februari adalah jumlah penghasilan yang diterima karyawan menjadi meningkat sehingga lebih menguntungkan bagi karyawan.

Dalam pengelolaan gaji, penting untuk memperhatikan kedua metode ini agar dapat memahami dampak pajak dan potongan terhadap gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Metode tarif efektif rata-rata (TER) dinilai lebih mencerminkan situasi keuangan karyawan yang sebenarnya (Rizky Putri Lisdiana & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya, 2024; Yayan Purnama Sari & Era Trianita Saputra, 2025; Zalliwalidi & Irawan, 2025). Namun demikian, perbandingan perhitungan tersebut juga perlu diperhatikan dari sisi negara, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan.

## PENUTUP

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 di Perumda Air Minum (PDAM) Dudasudara Kota Bitung menunjukkan bahwa aplikasi metode TER baik untuk karyawan maupun perusahaan. Penghasilan bersih atau take home pay karyawan meningkat karena metode TER menurunkan pajak penghasilan rata-rata dibandingkan metode gross. Selain itu, penggunaan TER membuat administrasi penggajian dan pemotongan pajak lebih mudah karena tidak memerlukan lagi perhitungan pengurang dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setiap tahun. Efektivitas ini tidak hanya mengurangi kemungkinan kesalahan manajemen, tetapi juga mempercepat dan memudahkan pelaporan pajak bisnis. Hasil ini secara teoritis mendukung gagasan bahwa wajib pajak dapat lebih patuh dan percaya pada sistem perpajakan nasional dengan menyederhanakan administrasi perpajakan. Sebaliknya, metode TER masih memiliki kendala dalam menunjukkan keadilan pajak secara vertikal, terutama untuk karyawan dengan penghasilan tidak tetap sepanjang tahun.

Sehubungan dengan hasilnya, disarankan agar organisasi menerapkan metode TER secara konsisten dalam pemotongan PPh Pasal 21 dan terus memberikan informasi tentang status keluarga dan penghasilan karyawan agar klasifikasi TER tetap akurat sesuai ketentuan. Untuk memastikan pemotongan pajak telah dilakukan dengan benar, karyawan harus memahami mekanisme pemotongan pajak dan secara aktif memeriksa slip gaji dan potongan pajak yang diterima setiap bulan. Diharapkan bahwa pemerintah memperluas sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan TER, serta menawarkan konsultasi kepada perusahaan dan wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah harus melakukan evaluasi rutin untuk menjaga keadilan pajak dan mempertimbangkan perubahan status keluarga atau kebijakan penyesuaian bagi wajib pajak dengan penghasilan yang berubah. Sangat disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut di berbagai sektor dan wilayah agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif dan sulit kebijakan TER. Mereka juga dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana hal itu berdampak pada penerimaan pajak negara dan prinsip keadilan pajak jangka panjang.

## REFERENSI

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Diakhir Tahun Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.51877/jiar.v8i1.392>
- Goenawan, J. E. M., Walandouw, S. K., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 308–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.333>
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Cds). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>
- Hartmann, A. J., Mueller, M., & Kirchler, E. (2020). Tax Compliance: Research Methods and Decision Processes. *Psychological Perspectives on Financial Decision Making*, 291–330. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2_13)
- Maulana, J., Marismiati, M., & Wirakanda, G. (2023). Analisis Penerapan Sak Entitas Privat (Sak Ep) Pada Laporan Keuangan Koperasi Xyz. *Land Journal*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3501–3512.
- Pesak, P. J., Miran, M., Gazali, A., Salindeho, A., & Manado, U. N. (2024). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Bitung. 10, 885–892.
- Pesak, P. J., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2022). Tax Avoidance During a Pandemic. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 418–427. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1704>
- Putra Achmad, F. S., & Indah Kirana, N. W. (2024). Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Grossup Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Karyawan Tetap Di PT X. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 177–185. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6685>
- Rizky Putri Lisdiana, & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2492–2498. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
- Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136.

<https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>

- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 2888–2897.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Zaliwaldi, I., & Irawan, B. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 98–105. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v6i2.4651>